



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

Sumpena, beralamat di Palas Jaya RT/RW 003/001 Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H., Hendriyawan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H. merupakan para Advokat pada Kantor hukum YLKBH SPSI beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10 Teluk Betung Bandar Lampung Kantor Cabang Jalan Raya Trans Sumatra Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Gerning, tanggal 12 Maret 1988, dengan nama SULAIMAN, dari hasil Perkawinan antara ayahnya bernama TOIMIN dan ibunya bernama SURATMI;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu SULAIMAN, Lahir di Gerning, tanggal 12 Maret 1988 berdasarkan Ijazah MTS Al-Hikmah Gerning No. DN-12 DI 0523529 tertanggal, Gerning, 14 Juni 2003;
- Bahwa Pemohon Perlu menyamakan Identitas untuk Keperluan Memperbaiki KK dan KTP.
- Bahwa ketika Pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yaitu Nama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada KK No. 3172042203111001 tertanggal, 12 Oktober 2019, KTP SIAK NIK. 3172042812841001 tertanggal, 28 Desember 2016 tidak sesuai dengan data-data yang Pemohon Miliki;

- Bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga ,Kartu Tanda Penduduk (SIAK) Pemohon tidak sama;
- Bahwa untuk Proses Penyesuaian atau perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada KK No. 3172042203111001 tertanggal, 12 Oktober 2019, KTP SIAK NIK.3172042812841001 tertanggal, 28 Desember 2016 Pemohon, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada KK No. 3172042203111001 tertanggal, 12 Oktober 2019, KTP SIAK NIK.3172042812841001 tertanggal, 28 Desember 2016 atas Nama Pemohon yang semula Nama SUMPENA lahir Palas, 28 Desember 1984 Menjadi nama SULAIMAN Lahir di Gerning tanggal 12 Maret 1988 berdasarkan pada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang Sah adalah nama SULAIMAN, Lahir di Gerning, tanggal 12 Maret 1988 berdasarkan Ijazah MTS Al-Hikmah Gerning No. DN-12 DI 0523529 tertanggal, Gerning, 14 Juni 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Identitas Yang Benar Kepada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada KK No. 3172042203111001 tertanggal, 12 Oktober 2019, KTP SIAK NIK.3172042812841001 tertanggal, 28 Desember 2016 atas Nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula Nama SUMPENA lahir Palas, 28 Desember 1984
Menjadi nama SULAIMAN Lahir di Gerning tanggal 12 Maret 1988;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukum Hendriyawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 329/SK/2020/PN Kla tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Elektronik NIK 3172042812841001 atas nama Sumpena yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172042203111001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Beda Identitas Nomor: 500/20/VII.07.09/2020, atas nama Sumpena yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palas Jaya, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal bulan Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumpena tertanggal bulan Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perbaikan Identitas atas nama Suminar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palas Jaya tertanggal bulan Agustus 2020 dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Gerning Nomor DN 12 DI 0523529 atas nama Sulaiman yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia/Kepala Sekolah Penyelenggara tertanggal 14 Juni 2003 dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalianda Nomor DJ.II/72/02 atas nama Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri Kalianda tertanggal 14 Juni 2003 dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Suminar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan identitas Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa nama pemohon adalah Sulaiman;
- Bahwa Pemohon lahir di Gerning;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa di Kartu Keluarga tertera nama pemohon adalah Sumpena lahir di Palas pada tanggal 28 Desember 1984;
- Bahwa di Kartu Keluarga tertera nama pemohon adalah Sumpena lahir di Palas pada tanggal 28 Desember 1984;
- Bahwa di Ijazah tertera nama Pemohon adalah Sulaiman lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa karena saat perekaman KTP terjadi kesalahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa yang merekam KTP Pemohon saat perekaman KTP massal; tersebut adalah petugas perekam E-KTP;
- Bahwa saat ada perekaman KTP massal yang dimasukan data pemohon adalah atas nama Sulaiman bukan Sumpena;
- Bahwa saat itu Pemohon mengecek E-KTP tersebut ternyata ada kesalahan namun saat itu belum sempat diperbaiki dan ditunda-tunda tapi saat ini anak Pemohon akan daftar masuk sekolah dan identitas Pemohon haruslah benar;
- Bahwa terjadinya kesalahan identitas Pemohon adalah saat perekaman E-KTP;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon adalah Kartu Keluarga dan E-KTP;
- Bahwa untuk menyeragamkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sesuai dengan Ijazah MTS untuk melengkapi dokumen karena Pemohon akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sulaeman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan identitas Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa nama pemohon adalah Sulaiman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama pemohon yang benar adalah Sulaiman dari ijazah yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa pemohon lulus dari MTS pada tahun 2002-2003;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Sulaiman;
- Bahwa Pemohon lahir di Gerning, pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa di Kartu Keluarga tertera nama pemohon adalah Sumpena lahir di Palas pada tanggal 28 Desember 1984;
- Bahwa di KTP tertera nama pemohon adalah Sumpena lahir di Palas pada tanggal 28 Desember 1984;
- Bahwa di Ijazah tertera nama Pemohon adalah Sulaiman lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa karena saat perekaman KTP missal terjadi kesalahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa yang merekam KTP Pemohon saat perekaman KTP massal; tersebut adalah petugas perekam E-KTP;
- Bahwa saat ada perekaman KTP massal yang dimasukan data pemohon adalah atas nama Sulaiman bukan Sumpena;
- Bahwa saat itu Pemohon mengecek E-KTP tersebut ternyata ada kesalahan namun saat itu belum sempat diperbaiki dan ditunda-tunda tapi saat ini anak Pemohon akan daftar masuk sekolah dan identitas Pemohon haruslah benar;
- Bahwa terjadinya kesalahan identitas Pemohon adalah saat perekaman E-KTP;
- Bahwa terjadinya kesalahan identitas Pemohon adalah Kartu Keluarga dan E-KTP;
- Bahwa untuk menyeragamkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sesuai dengan Ijazah MTS untuk melengkapi dokumen karena Pemohon akan mendaftarkan anaknya masuk sekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perbaikan identitas dalam Kartu Keluarga maupun KTP Pemohon yang tertulis Nama Sumpena lahir Palas, 28 Desember 1984 menjadi Nama Sulaiman lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan perubahan data dalam dokumen catatan sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) bukti saksi di persidangan, yaitu Saksi yang bernama Suminar dan Sulaeman;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 tentang Fotokopi KTP elektronik NIK 3172042812841001 dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 3172042203111001 *in casu* Pemohon bertempat tinggal di Desa Palas Jaya RT 003/RW 001 Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan ini karena domisili hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*natuurlijke persoon*) atas dokumen catatan sipil milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan selanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) diatur dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen data dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, serta pasal 93 ayat 1 dan 2 point a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa Nama dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data dinamis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara perbaikan kesalahan redaksional dan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan data dalam KTP Elektronik dapat melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Suminar dan Sulaeman bahwa Pemohon terlahir dengan nama Sulaiman lahir di Gerning pada tanggal 12 bulan Maret 1988;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perekaman KTP Elektronik Pemohon telah memasukkan data sesuai dengan identitas yang benar, namun pada saat dikeluarkan dan diterima Pemohon Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim karena ada kekeliruan dalam memasukkan data Pemohon sehingga menyebabkan kesalahan penulisan identitas Pemohon yang tertulis nama Sumpena, lahir di Palas pada tanggal 28 Desember 1984, sehingga harus diperbaiki menjadi identitas yang benar yaitu nama Sulaiman, lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data statis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang memiliki identitas nama Sulaiman, lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988, sehingga harus dilaporkan tentang perbaikan Nama, dan Tanggal lahir terhadap dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik NIK 3172042812841001 dan Kartu Keluarga Nomor 3172042203111001 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 pencatatan perubahan elemen dinamis dan statis yang termuat dalam Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon kedepannya, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun ini yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan tersebut, ternyata Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;



Menimbang, terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon agar anak Pemohon yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga sebagai orang tua identitas Pemohon harus benar semua;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte* dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan ini dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Pasal 4 *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Nama Sulaiman, lahir di Gerning pada tanggal 12 Maret 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tentang perbaikan penulisan Nama, Tempat dan Tanggal lahir terhadap dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik NIK 3172042812841001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3172042203111001, dengan menunjukan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aisyah, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)